



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bulungan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan Aparat Pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas;
 - b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat Pengawasan perlu adanya aturan kode etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah.
8. Aparat Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Bulungan terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Staf yang ditugaskan

- oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
9. Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut Pimpinan APIP adalah Inspektur sebagai pimpinan Lembaga Inspektorat Kabupaten Bulungan yang berwenang melakukan fungsi sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Bulungan.
 10. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
 11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan pemerintah.
 12. Auditi adalah Objek yang diaudit / diperiksa.
 13. Kode Etik APIP adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bulungan yang harus dipatuhi.
 14. Standar Audit adalah ukuran minimal berupa pedoman kerja, batas tanggungjawab, alat pemberi perintah, alat pengawasan yang harus dicapai oleh APIP dalam menjalankan tugas auditnya.
 15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan Aparat Pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersediannya pedoman perilaku bagi Auditor dan PNS/petugas oleh APIP agar memiliki etika moral yang baik, dalam melaksanakan tugas dan sekaligus menjadi pedoman bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah :
 - a. melindungi para auditor dan PNS/petugas oleh APIP dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;

- b. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP;
- d. memastikan bahwa auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP menjadi seorang profesional;
- e. terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
- f. mewujudkan auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
- g. memberikan kepercayaan diri auditor dan PNS/petugas dalam melaksanakan tugas audit;
- h. mengevaluasi perilaku auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh Atasan APIP.

BAB III
OBJEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik APIP di lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk :

- a. Auditor; dan
- b. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP.

BAB IV
KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik APIP terdiri 2 (dua) komponen, yaitu :

- a. Prinsip-prinsip Perilaku APIP;
- b. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku APIP.

Pasal 5

(1) Prinsip-prinsip perilaku APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. Integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
- b. Objektivitas, yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses

data/informasi Auditi serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

- c. Kerahasiaan, yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Kompetensi, yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
- (2) Aturan perilaku APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :
- a. Integritas :
 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
 7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP.
 - b. Objektivitas :
 1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/audit;
 2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;

3. menolak suatu pemberian dari Auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- c. Kerahasiaan :
1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
 2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi :
1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP terhadap Kode Etik APIP disampaikan kepada Pimpinan APIP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan atau data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan APIP dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Jabatan dan Pangkat Anggota Badan Kehormatan Profesi tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP yang melanggar Kode Etik APIP;
- (6) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Pimpinan APIP.

Pasal 7

Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. memeriksa Auditor dan PNS/petugas yang melanggar Kode Etik;
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- c. hasil pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran dilaporkan kepada pimpinan APIP untuk diteruskan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 8

- (1) Tindakan Auditor dan PNS/petugas oleh APIP yang tidak sesuai dengan Kode Etik APIP tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (2) Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan/pegawai lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 9

- (1) Auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP yang terbukti melanggar Kode Etik APIP akan dikenakan sanksi oleh Pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Usulan pemberhentian dari Tim Pemeriksa / Audit;
 - c. Tidak diberi penugasan pemeriksaan / audit selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik APIP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 15